

**KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 07 TAHUN 2006
TENTANG**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA
HUTAN ALAM KE II ATAS NAMA PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

MENTERI KEHUTANAN,

- Membaca** : Surat Direktur PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO Nomor 61/GSA-PLK/ V/2005 tanggal 2 Mei 2005 perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan RKLUPHHK pada Hutan Alam KE II tahun 2006-2010 no. 158/GSA-PLK/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 perihal Perbaikan usulan RKLUPHHK II Tahun 2006-2010 a.n PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 102/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 Kepada PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas ± 49.950 ha di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO di Propinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/2/3215/1.01/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002;

- c. bahwa sesuai dengan pasal 47 ayat (4) huruf b butir 2 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, untuk diajukan Kepada Menteri Kehutanan guna mendapatkan persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja UPHHK disebutkan bahwa usulan RKLUPHHK pada hutan alam dinilai dan disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan;
- e. bahwa berdasarkan pasal 14 Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003, Usulan RKLUPHHK pada hutan alam kedua dan selanjutnya wajib disusun, diserahkan dan disahkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RKLUPHHK pada hutan alam yang sedang berjalan;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan URKLUPHHK pada hutan alam ke II periode tahun 2006-2010 a.n. PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No 5 Tahun 1990;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, jo. No. 19 Tahun 2004;
 4. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002;

5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004;
8. Keputusan Presiden RI No. 187/M Tahun 2004;
9. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005;
11. Keputusan Menteri Kehutanan no. 10172/Kpts-II/2002;
12. Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003. Jis. No. 280/Kpts-II/2003, No. SK 61/Menhut-II/2004, No. SK. 122/Menhut -II/2004;
13. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2005 jo No.P.17/Menhut - II/2005;
14. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut -II/2005.

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.2/1874/1.02/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005 perihal pertimbangan teknis URKLUPHHK pada Hutan alam ke II tahun 2006-2010 a.n PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO;
 2. Hasil Penilaian dan Penyempurnaan atas usulan RKLUPHHK PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO sesuai arahan surat Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi No. S.903/VI/BRPHP-3/2005 tanggal 7 Desember 2005 perihal Perbaikan Usulan RKLUPHHK II Tahun 2006-2010 a.n. PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui dan mengesahkan usulan RKLUPHHK pada hutan alam ke II beserta lampirannya a.n. PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO Provinsi Kalimantan Tengah menjadi RKLUPHHK pada hutan alam ke II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan utama dalam RKLUPHHK pada Hutan alam ke II antara lain ditetapkan :

a. Rencana Penataan :

1) Tata Batas Areal Kerja : 149,47 km;

2) Penataan Areal Kerja : 5.500 km;

3) Inventarisasi Tegakan Sebelum

Penebangan : 5.500 km;

4) Pembukaan Wilayah Hutan

(jl. Utama&cabang) : 46 km;

b. Rencana Tebangan RKLUPHHK ke II tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, ditetapkan etat luas 5.500 ha dan Volume 242.150 m³;

c. Rencana Pembinaan Hutan :

1) Perapihan : 6.000 ha;

2) Inventarisasi Tegakan Tinggal : 835.760 ha;

3) Pengayaan/Rehabilitasi : 326 ha;

4) Pemeliharaan tanaman tahap I,II dan III : 3.733 ha;

5) Pembebasan Tahap II dan III : ;7.220 ha;

6) Penanaman areal tidak produktif/

tanah kosong : 1.000 ha;

7) Penanaman kiri-kanan jalan angkutan : 1.000 ha.

d. Rencana perlindungan dan penelitian pengembangan hutan dilaksanakan secara terus menerus.

KETIGA : Uraian kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RKLUPHHK pada hutan alam beserta lampirannya sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA.

KEEMPAT : RKLUPHHK pada hutan alam tersebut pada diktum PERTAMA sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO.

KELIMA : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, dan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2006

**MENTERI KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL
BINA PRODUKSI KEHUTANAN**

DR. Ir. HADI S PASARIBU, MSc
NIP 080044005

Disalin sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
BINA PRODUKSI KEHUTANAN**

DR. Ir. HADI DARYANTO, D.E.A
NIP. 080054819

Salinan Keputusan ini
disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta;
5. Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta ;
6. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
7. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II di Jakarta;
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
9. Bupati Katingan di Kasongan;
10. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah XII di Palangkaraya;
12. Direktur Utama PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO di Palangkaraya /
Jakarta.